



**TUHOR DAN MAHAR  
MASYARAKAT**

**DALAM PERSEPSI**

**DESA SIAMPORIK DOLOK KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
(STUDI ATAS PELAKSANAAN PASAL 31 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

OLEH:

**NURHAIDA RITONGA**

**NIM: 11 210 0026**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**



**TUHOR DAN MAHAR DALAM PERSEPSI MASYARAKAT  
DESA SIAMPORIK DOLOK KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
(STUDI ATAS PELAKSANAAN PASAL 31 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Dalam bidang ilmu ahwal-syakhsiiyah*

OLEH:


**NURHAIDA RITONGA**

**NIM: 11 210 0026**

PEMBIMBING I

  
**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II

  
**Mudzakkir Khotib Siregar, MA**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**

Hal : Skripsi  
A.n. NURHAIDA RITONGA

Padangsidempuan,  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan

Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nurhaida Ritonga yang berjudul: "*TUHOR DAN MAHAR DALAM PERSEPSI MASYARAKAT DESA SIAMPORIK DOLOK KECAMATAN ANGKOLA SELATAN (STUDI ATAS PELAKSANAAN PASAL 31 KOMPILASI HUKUM ISLAM)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I,

  
Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP.19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II,

  
Mudzakkir Khotib Siregar, MA  
NIP. 19721121 199903 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURHAIDA RITONGA  
NIM : 11 210 0026  
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhsiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : *Tuhor* dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan (Studi Atas Pelaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan arahan dari tim pembimbing, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 2015  
Yang menyatakan



*Nurhaida Ritonga*  
NURHAIDA RITONGA  
NIM. 11 210 0026



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NURHAIDA RITONGA  
N I M : 11 210 0026  
Judul Skripsi : *TUHOR* DAN MAHAR DALAM PERSEPSI MASYARAKAT DESA  
SIAMPORIK DOLOK KECAMATAN ANGKOLA SELATAN (STUDI  
ATAS PELAKSANAAN PASAL 31 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, MA  
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris

Nur Azizah, MA  
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. Mudzakkir Khotib Siregar, MA  
NIP. 19721121 199903 1 002

2. Nur Azizah, MA  
NIP. 19730802 199803 2 002

3. Dr. Mahmuddin Siregar, MA  
NIP. 19530104 198203 1 003

4. Habibi, SH. M. Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 22 Oktober 2015  
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : B/73,12  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,31  
Predikat : ~~Cukup/Baik~~ / Amat Baik/ ~~Cumlaude~~

\*) Coret yang tidak sesuai



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephone 0634-22080 Fax 0634-24022  
website: <http://www.iainpsp.ac.id>

### PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL : *Tuhor dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan (Studi Atas Pelaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam)*

DITULIS OLEH : NURHAIDA RITONGA  
NIM : 11 210 0026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



Padangsidimpuan, 2015

Dekan,

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP.19720313 200312 1 002

## ABSTRAK

Nama : NURHAIDA RITONGA

Nim : 11 210 0026

Judul : *Tuhor* dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan (Studi Atas Pelaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam).

Judul di atas menarik untuk dikaji, karena berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan, mahar merupakan lambang prestise keluarga. Permintaan mahar oleh keluarga dilihat dari status sosial yang dimiliki oleh keluarga wanita. Jika calon mempelai wanita berada pada stratifikasi sosial menengah keatas mahar yang diminta oleh keluarga cukup tinggi. Namun sebaliknya keluarga yang berada pada status sosial menengah kebawah maka maharnya akan rendah. Hal ini dapat membuat dampak sosial di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap *tuhor* dan mahar serta yang mempengaruhi besaran mahar di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu editing data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa masyarakat di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan memandang mahar merupakan pemberian mempelai pria kepada mempelai wanita yang dianggap sebagai lambang prestise keluarga. Jika masyarakat yang berada pada lapisan masyarakat menengah keatas diberikan mahar yang rendah maka mereka menganggap akan menurunkan harga diri mereka. Dan faktor-faktor besaran mahar di desa tersebut yaitu dilihat dari tinggi rendahnya stratifikasi sosial yang dimiliki oleh masyarakat yaitu ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan (pendidikan) dan ukuran kesalehan. Namun demikian ukuran kesalehan biasanya diikuti rendahnya mahar yang diminta, karena ia lebih mengetahui dan memahami agama, sehingga memegang prinsip memberi kemudahan.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi yang berjudul “***Tuhor dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan (Studi Atas Pelaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam)***” ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.

3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada Alm. AYAHANDA & IBUNDA tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Ridho dan kepercayaannya adalah kunci masa depan penulis dan keberhasilan buat saya.
5. Kakak-kakak dan abang-abang penulis yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa dan masyarakat serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Anggota DaMaiLaDeVi (Aida, Maimunah, Laila, Dewi, dan Novi) tersayang, serta teman-teman penulis yang sejawad seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu membantu dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ramli Sihombing dan keluarga yang telah mendoakan dan telah memberikan semangat serta motifasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis

berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 2015  
Penulis

NURHAIDA RITONGA  
NIM. 112100026

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ,dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)

ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	fathāh	a	a
	Kasrah	i	i
ـَ	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasenya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	Fathāh dan ya	ai	a dan i
ؤ.....	Fathāh dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasenya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama Huruf	Nama dan Tanda
.....ا.....	Fathāh dan Alif	āa dan garis
.....ى.....	Kasrah dan ya	īi dan garis
.....و.....	ḍammah dan Wau	ūu dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ﺀ. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### **a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

### **b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teori.....	14
1. Pengertian Mahar.....	14
2. Syarat-Syarat Mahar.....	16
3. Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan Menurut Islam.....	17
4. Prinsip-Prinsip Mahar Dalam Islam.....	23
5. Macam-Macam Mahar.....	25
6. Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar.....	27
7. Gugurnya Pembayaran Mahar.....	29
8. Faktor-Faktor Besaran Mahar.....	30
B. Kajian Terdahulu.....	36

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
	A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	38
	1. Jenis Penelitian.....	38
	2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
	3. Keadaan Penduduk.....	40
	B. Subjek dan Informan.....	41
	C. Sumber Data.....	43
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
	E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	46
	F. Analisa Data.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
	A. Deskripsi Data.....	49
	1. <i>Tuhor</i> dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa siamporik Dolok.....	51
	2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Mahar di Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan.....	61
	3. Pelaksanaan Pemberian Mahar di Tinjau dari Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.....	64
	B. Analisis.....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran-Saran.....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu keistimewaan Islam adalah memperhatikan dan menghargai kehidupan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman jahiliyah hak perempuan dihilangkan bahkan disia-siakan sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberinya kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya.

Islam datang menghilangkan belenggu ini, suami diwajibkan memberi mahar kepada calon isterinya berupa sejumlah uang atau harta lainnya yang dijanjikan suaminya untuk dibayar atau diberikan kepada isteri karena perkawinan itu. Orang yang paling dekat dengan isteri sekalipun orangtuanya sendiri tidak dibenarkan menjamah sedikitpun mahar tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah atau sesudah terjadinya akad nikah tersebut. Dikatakan yang pertama karena sesudah pemberian mahar itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu.<sup>1</sup> Dengan pemberian mahar suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.64.

Setelah berlangsungnya akad perkawinan, maka secara hukum suami telah halal bergaul dengan isterinya.

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Sedangkan secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda maupun jasa misalnya: memerdekakan hamba sahaya, mengajar, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Dari defenisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib. Dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya dan pada umumnya mahar itu bisa dalam bentuk materi, baik berupa uang dan barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa yaitu melakukan sesuatu yang memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dasar diwajibkannya mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an yakni surat an-Nisa:4, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: *Berikanlah maskawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang*

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 84.

*hati, maka makanlah dan ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.*<sup>3</sup>

Jika isteri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman dalam Qs. an-Nisa:20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا  
مِنْهُ شَيْئًا ۚ آتَاخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: *dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*<sup>4</sup>

Kemudian Allah SWT juga menjelaskan dalam Qs. an-Nisa:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا  
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada isterimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizian).*<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), hlm. 115.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.119.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 119.

Pemahaman yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah SWT mewajibkan kepada suami agar memberikan *maskawin* kepada isterinya dengan ikhlas hati dan tidak boleh mengambil atau mempergunakan mahar tersebut tanpa izin dari isteri.

Mahar/*maskawin* itu merupakan hak seorang perempuan (isteri), maka *type* isteri yang baik ialah yang tidak mempersulit *maskawin*. Dengan kata lain mempermudah *maskawin*. Mempermahal *maskawin* adalah suatu hal yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia. Oleh karena itu, diantara calon mempelai laki-laki dan perempuan harus ada kesepakatan demi mempermudah pernikahan.

Namun dalam setiap masyarakat pasti ada sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dimaksud akan melahirkan suatu sistem sosial yang berlapis-lapis atau stratifikasi sosial yang dimaksud. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk secara bertingkat-tingkat berdasarkan hierarkinya.<sup>6</sup> Stratifikasi sosial merupakan aspek vertikal dari kehidupan sosial berdasarkan pendistribusian yang tidak seimbang seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal.

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Yang biasa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Sifat sistem lapisan di dalam suatu

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Media Grafika,2005), hlm.56-57.

masyarakat dapat bersifat tertutup (*closed social stratification*) dan sistem lapisan masyarakat yang bersifat terbuka (*open social stratification*). Yang bersifat tertutup yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain. Baik dari lapisan masyarakat bawah ke masyarakat atas maupun dari masyarakat atas ke masyarakat bawah. Dan sebaliknya di dalam sistem lapisan masyarakat yang bersifat terbuka yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawahnya.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan juga memiliki sistem lapisan masyarakat yang menyebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi besaran mahar antara lain dengan kekuasaan yang dimiliki, harta kekayaan, kehormatan, serta pendidikan. Namun demikian, seseorang yang mengetahui agama bahkan mengetahui tentang mahar maka ia tidak akan menyulitkan atau meminta mahar yang besar karena mahar tersebut bukanlah sebagai harga dirinya.

Mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam) hukumnya wajib. Yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Dwi Narkowo, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm.153.

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1998), hlm. 100-101.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal 30,31,32,33,34,35,36,37, dan 38, yaitu:

#### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesedarhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

#### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

#### Pasal 33

1. Penyerahan dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

#### Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

#### Pasal 35

1. Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
3. Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

#### Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

#### Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 38

1. Apabila mahar diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum terbayar.<sup>9</sup>

Islam tidak menetapkan besar atau kecilnya *maskawin*. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, sempit dan lapangnya rezeki. Oleh karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh mahar itu berupa cincin emas, uang atau memberikan sesuatu yang bermanfaat, misalnya mengajarkan baca tulis al-Qur'an dan lain sebagainya. Asalkan kedua belah pihak sudah saling menyepakati ketika akan melangsungkan akad nikah.

Islam juga tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang meminta mahar yang terlalu mahal). Bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri.

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 331-333.

Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti harga dirinya menurun atau jatuh.

Namun pada kenyataannya berdasarkan pengamatan penulis di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan sebagian besar masyarakat menyamakan antara *tuhor* dengan mahar. Dalam arti mereka tidak dapat membedakan antara *tuhor* dengan mahar tersebut. Pemahaman yang diketahui oleh masyarakat yaitu segala sesuatu yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak isteri disebut mahar, baik itu yang disebutkan sewaktu akad nikah berlangsung maupun sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki untuk biaya pernikahan. Hal ini berbeda dengan pengertian mahar yang ada dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, dalam menentukan besaran mahar (*tuhor*) sebagian besar orangtua yang berada pada lapisan sosial menengah keatas menetapkan mahar anak perempuannya dalam jumlah yang banyak karena anak perempuannya tersebut memiliki pendidikan tinggi, memiliki pekerjaan, berasal dari keluarga yang kaya, dan orangtuanya memiliki kekuasaan atau jabatan. Berbeda halnya dengan orangtua yang berasal dari lapisan masyarakat menengah kebawah para orangtua tidak berani meminta mahar yang banyak karena status sosial yang dimilikinya. Sesungguhnya hal di atas tidak harus terjadi karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan isi pada pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yaitu penentuan mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan, dengan kondisi yang seperti ini maka mereka akan mempersulit hubungan perkawinan sesama manusia. Kondisi di atas menarik untuk diteliti dan dibahas dalam skripsi dengan judul: **“*Tuhor* dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok**

**Kecamatan Angkola Selatan (Studi Atas Pelaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Dari berbagai macam pertanyaan yang bisa muncul sehubungan dengan permasalahan mahar dan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran mahar dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan terhadap *tuhor* dan mahar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi besaran mahar di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberian mahar ditinjau dari pasal 31 Kompilasi Hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan terhadap *tuhor* dan mahar.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi besaran mahar di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian mahar yang ditinjau dari pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak, khususnya kepada masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan tentang persepsi masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan terhadap *tuhor* dan mahar studi atas pelaksanaan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang persepsi masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan terhadap *tuhor* dan mahar (studi atas pelaksanaan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam).
3. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
4. Memenuhi persyaratan bagi penulis dalam upaya mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas sesuai dengan topik pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka ada beberapa istilah yang penting baik dari segi maksud serta cakupannya, antara lain:

1. *Tuhor* adalah segala sesuatu yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik itu yang diberikan pada saat akad nikah maupun biaya untuk

pernikahan. Masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan menyebut *tuhor* tersebut dengan sebutan mahar.<sup>10</sup>

2. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda maupun jasa.<sup>11</sup>
3. Persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>12</sup>
4. Siamporik Dolok merupakan desa tempat penelitian peneliti yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan.
5. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>13</sup>
6. Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagai kitab yang menjadi sumber rujukan umat muslim di Indonesia, pada masalah pernikahan, warisan, dan wakaf.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Syarif Harahap, Hatobangon desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Op-Cit*, hlm. 84.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesian, Edisi ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 863.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001, edisi III), hlm.923.

Bab I merupakan rancangan awal penelitian sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya terdapat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya: teori-teori tentang pengertian mahar, syarat-syarat mahar, kedudukan mahar dalam pernikahan, prinsip-prinsip mahar, macam-macam mahar, Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang mahar, gugurnya pembayaran mahar, faktor-faktor yang mempengaruhi besaran mahar, serta kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang dimaksudkan sebagai langkah operasional yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, dan teknik analisa data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari deskripsi data yaitu persepsi masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan terhadap *tuhor* dan mahar, faktor-faktor yang mempengaruhi besaran mahar di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan, serta pelaksanaan pemberian mahar ditinjau dari pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, serta diikuti dengan analisis.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Kajian Teori

#### 1. Pengertian Mahar

Mahar atau *maskawin* adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang merupakan hak si isteri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.<sup>1</sup> Pemberian ini adalah wajib. Sunnah apabila disebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan. Besar kecilnya mahar tidak tertentu dan bentuknya tidak pula ditentukan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefenisikan mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>2</sup> Dari Defenisi tersebut dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mahar adalah pemberian wajib yang akan diberikan calon suami kepada calon isteri disaat ingin melangsungkan pernikahan.
- b. Wujud dari mahar itu sendiri dapat berupa uang atau barang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan defenisi mahar yang tercantum di dalam pasal 1 *huruf d* bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang atau jasa

---

<sup>1</sup>Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1985), hlm. 109.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2001), hlm. 696.

yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>3</sup> Dari defenisi yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, wujud mahar lebih luas lagi bentuknya selain berupa uang dan barang juga disebutkan mahar dalam bentuk jasa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa mahar yang diberikan pada saat melangsungkan pernikahan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, hal ini berarti uang ataupun barang yang hendak diberikan harus berupa uang atau barang yang halal.

Apabila uang yang dijadikan mahar maka hendaklah uang yang diberikan berasal dari usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan apabila yang dijadikan mahar adalah berupa barang maka hendaklah barang yang halal dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Demikian juga dengan mahar dalam bentuk jasa hendaklah jasa tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Mahar yang diberikan hendaklah berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Karena Islam tidak menginginkan hal yang berlebih-lebihan. Dan dengan kesederhanaan dapat mempermudah seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan untuk membayar mahar calon isteri yang diinginkannya.

Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan menyamakan antara *tuhor* dengan mahar. *Tuhor* adalah segala sesuatu yang diberikan pihak

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm.233.

calon suami kepada pihak isteri berupa barang atau uang yang disebutkan sewaktu akad nikah maupun untuk biaya pernikahan.<sup>4</sup> Dari defenisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pemberian calon suami kepada calon isteri yang tidak disebutkan sewaktu akad nikah tidak termasuk kategori mahar. hal ini disebutkan dengan istilah "*Hepeng na Mosok*" atau uang hangus yang dipergunakan untuk biaya pernikahan dan yang berhubungan dengan itu.

## 2. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harta/benda berharga.

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya.

Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah. Karena semua ini haram dan tidak berharga.

c. Barangnya jelas keadaannya

Dengan arti barang yang tidak jelas keadaannya dan tidak disebutkan jenisnya tidak sah maharnya.

d. Barangnya bukan barang ghasab

---

<sup>4</sup>Agus Salim, Hatobangon desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2015.

Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya sah.<sup>5</sup>

### 3. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan Menurut Islam

Islam menempatkan wanita kepada tempat yang terhormat. Salah satu usaha Islam untuk menghargai dan menghormati wanita adalah dengan memberinya hak untuk memperoleh mahar ketika melangsungkan pernikahan. Karena itu seorang calon suami wajib memberikan mahar (maskawin) kepada calon isterinya. Karena yang diberikan kepada si perempuan tidak bisa ditiadakan walaupun suami dan isteri saling merelakan maskawin tersebut. Dasarnya adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa:4 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah dan ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.*<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 87-88.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), hlm.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon isteri baik berupa uang atau berupa barang (harta benda) karena pernikahan.

Fuqoha sependapat bahwa mahar termasuk kewajiban dalam nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Hal ini didasarkan kepada firman-firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ  
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>7</sup>

2. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ  
 بَعْضٍ ۚ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 120.

غَيْرِ مُسْفِحَةٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ  
فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ  
مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan barang siapa diantara kamu (orang yang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah sebagian yang lain,, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>8</sup>

### 3. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ع</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ

<sup>8</sup>Ibid., hlm. 120.

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكَرَّهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>9</sup>

#### 4. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 120.

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 30.

Dari penjelasan beberapa ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa memberikan mahar kepada calon isteri wajib bagi calon suami. Bahkan jika terjadi perceraian sebelum mahar dibayarkan.

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *maskawin* menjadi tetap atau tidak bisa ditiadakan karena dua sebab yaitu:

- a. Karena *wathi* (persetubuhan), walaupun persetubuhan haram, seperti menyetubuhi isteri yang sedang hamil atau bersetubuh pada saat ihram.
- b. Karena meninggalnya salah satu dari suami isteri walaupun meninggalnya belum bersetubuh. Karena dengan meninggalnya itu aqadnya berakhir dan dianggap sudah mengambil semua yang menjadi tujuan aqad, sebagaimana yang berlaku dalam masalah *ijarah* (sewa-menyewa).<sup>11</sup>

Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: *Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.*<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 65.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm.30.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menyebabkan mahar tidak bisa ditiadakan adalah persetubuhan. Dengan terjadinya persetubuhan maka suami wajib memberikan mahar kepada isterinya. Sebab yang kedua adalah meninggalnya salah satu dari suami ataupun isteri walaupun meninggalnya belum bersetubuh. Oleh karena itu telah dianggap bahwa sudah mengambil semua yang menjadi tujuan aqad, yaitu *wathi*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah, tetapi memiliki hukum yang tetap, yaitu wajib diberikan calon suami kepada calon isteri sebagai konsekuensi adanya akad. Oleh karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebutkan mahar. Dan apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar *mitsl*. Apabila kemudian si isteri ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah*, yaitu pemberian suka rela dari suami. Dalam hal ini boleh dalam bentuk pakaian, cincin, dan lain sebagainya. Tetapi apabila tidak diperoleh kesepakatan, maka hakimlah yang menentukannya.

#### **4. Prinsip-Prinsip Mahar dalam Islam**

Pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa yaitu melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ada landasannya dalam al-Qur'an.

a. Apabila tidak memiliki materi maka boleh berbentuk jasa

Contoh mahar dalam bentuk jasa yang terdapat dalam al-Qur'an ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah SWT dalam surah al-Qashash:27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ  
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ  
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah Dia(Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu telah bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya allah akan memdapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>13</sup>

Kemudian dalam hadits Rasulullah SAW dijelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَيْطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى وَسُؤْدَةُ بْنُ أَبِي مَرْثَدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَارَ يَهُدَى فَقَالَ رَسُوْلًا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ كِنَانًا  
نَسَعِدِ السَّاعِدِ يَأْتِرْ سُوْلًا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهَا مَرْأَةٌ فَقَالَتْ يَا وَيْهَيْتُ نَفْسِي كَفَمَا تَطْوِي يَأْفَقَارَ جَلِيَارِ سُوْلًا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
نِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ كُنْ لِكَيْهَا حَاجَةٌ فَقَالَ لَمْ يَنْدُ كَمِنْ شَيْءٍ وَتُصَدِّقُهَا فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِذَا زَارَ يَهُدَى فَقَالَ رَسُوْلًا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ كِنَانًا  
أَعْطَيْتَهَا جَلَسَتْ سُوْلًا إِذَا زَارَ كَفَمَا تَطْوِي يَأْفَقَارَ جَلِيَارِ سُوْلًا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ كِنَانًا  
لَا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِكَيْهَا نَيْشِي فَقَالَ تَعْنِي سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا السُّوْرَاتُ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُوْلًا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَّهْتَ  
هَاجِمًا مَعَكُمْ لِقَاءَ ابْنِ أَبِي عَيْسَى هَذَا أَحَدٌ يَنْصَحُ بِحَيْثُ خُوْفٌ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَيْهِ هَذَا أَحَدٌ يَنْفَعُ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لِكَيْهَا نَيْشِي وَتُصَدِّقُهَا فَتَزَوَّ

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 310.

جَهَا عَلِّسُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ فَالْتَبَّكَ أَحْبَابُكَ وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ فَوَالْبَعْضُ أَهْلًا لِّعِلْمِ التَّبَّكَ أَحْبَابُكَ وَيَجْعَلُ لَهَا صِدْقًا مِّثْلَهَا وَهُوَ قَوْلُ

لَأَهْلًا لِّكُوفَةٍ وَأَحْمَدُوا إِسْحَقَ

(TIRMIDZI - 1032) :

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khalal, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa dan Abdullah bin Nafi' Ash Sha'igh berkata; Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'ad As Sa'idi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi seorang wanita lalu berkata; "Aku berikan diriku kepada engkau." Dia berdiri dalam waktu yang lama. Ada seorang laki-laki yang berkata; "Wahai Rasulullah, nikahkanlah dia denganku, jika engkau tidak menyukainya." Beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk maharnya." Dia menjawab; "Saya tidak punya apapun kecuali pakaian yang ada pada badanku ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyanggah: "Jika pakaianmu kamu berikan, maka kau duduk tanpa pakaian. Carilah yang lainnya!" Dia menjawab; "Tidak ada." Beliau menyuruh: "Carilah walau (sebuah) cincin besi." Dia mencarinya, namun tetap tidak mendapatkannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu hafal (ayat) Al Quran?" Dia menjawab; "Ya. surat ini dan itu." -beberapa surat yang dia baca-. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku nikahkan kamu dengannya dengan (mahar) hafalanmu (atas ayat-ayat) Al Qur'an." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih." Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan hadits ini. Dia berkata; jika dia tidak memiliki sesuatu untuk mahar, maka dia bisa menikahnya dengan beberapa surat dari Al Qur'an. Nikahnya boleh dan dia harus mengajarnya beberapa surat Al Qur'an. Sebagian ulama berpendapat; Nikahnya boleh dan dia harus membayar mahar sepadan. Ini pendapat penduduk Kufah, Ahmad dan Ishaq."<sup>14</sup>

b. Semakin ringan atau mudah mahar maka akan semakin baik

Sedangkan kalau mahar itu berbentuk uang atau barang berharga, maka nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang sederhana.

Dengan adanya suatu kewajiban yang diberikan kepada suami tentu akan memberikan hikmah disyariatkannya mahar antara lain untuk memuliakan wanita, menunjukkan rasa cinta kasih sayang suami kepada istrinya,

<sup>14</sup>Adib Bisri Musthafa, Muwatta' al-Imam Malik, (Semarang: asy-Syifa, tt), hlm. 6.

menunjukkan kesungguhan hatinya, serta menunjukkan rasa tanggungjawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.

## 5. Macam-Macam Mahar

Para ahli hukum Islam membagi mahar dalam dua jenis, yaitu:

### a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, seperti bentuk, wujud, serta nilainya secara jelas pada waktu akad nikah. Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

#### 1. Telah bersetubuh

Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ تَأْخُذُوا مِنْهُ بِهَتَّانَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.*<sup>15</sup>

#### 2. Salah satu dari suami-isteri meninggal dunia.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 120.

Demikian menurut ijma', mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 237.<sup>16</sup>

b. Mahar *Mitsl*

Mahar *Mitsl* yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu pelaksanaan akad nikah, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Dalam hal ini, mahar *mitsl* diwajibkan tiga kemungkinan:

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut dalam keadaan cacat.
- c. Menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghozaly, *Op-Cit*, hlm. 93.

<sup>17</sup>Abdul Somat, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

## 6. Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal 30,31,32,33,34,35,36,37, dan 38, yaitu:

### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesedarhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

### Pasal 33

1. Penyerahan dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

### Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

### Pasal 35

1. Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3. Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

### Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

#### Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 38

1. Apabila mahar diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum terbayar.<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar yaitu:

- a. Menertibkan masalah mahar
- b. Menetapkan kepastian bahwa mahar bukan rukun nikah
- c. Menetapkan etis mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas prinsip ekonomi dan status gengsi
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etis mahar agar terbina ketertiban dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

### 7. Gugurnya Pembayaran Mahar

Mahar menjadi gugur pembayarannya, suami dibebaskan dari kewajiban membayar mahar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika suami mentalak istrinya sebelum *dukhul* dan pada waktu akad belum disebutkan jumlah maharnya, maka suami tidak diwajibkan membayar

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 331-333.

mahar baik mahar musamma maupun mahar mitsl, hanya saja suami berkewajiban memberi mut'ah .

- b. Mahar juga dapat gugur pembayarannya jika istri membebaskannya sebelum terjadi *dukhul* atau menghibahkannya kepada suami, karen mahar haknya istri, kalau ia membebaskan menjadi terbebaslah suami dari pembayaran mahar.
- c. Pembayaran mahar menjadi gugur separohnya jika suami mentalak istrinya sebelum *dukhul* sedangkan jumlah maharnya telah ditentukan pada waktu akad. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah:236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى

الْحَسَنِينَ

Artinya: “Yaitu pemberian menurut yang tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>19</sup>

## 8. Faktor-Faktor Besaran Mahar

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 30.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus saling ketergantungan dengan orang lain. Oleh sebab itu seseorang harus mampu menjalin hubungan dengan orang lain yang berada di sekelilingnya. Hal ini dapat menimbulkan kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial ini merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan antar mereka. Dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- b. Ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga lainnya (interaksi).
- c. Terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain sebagainya.
- d. Ada struktur
- e. Ada perangkat kaidah-kaidah.
- f. Menghasilkan sistem tertentu.<sup>20</sup>

Pada umumnya manusia bercita-cita agar tidak ada perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat. Akan tetapi cita-cita tersebut berbanding

---

<sup>20</sup>Soerjono soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

terbalik dengan kenyataan yang berlainan. Setiap masyarakat harus menempatkan warga-warganya pada tempat-tempat tertentu di dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari penempatan tersebut.

Sumber sosial bagi stratifikasi memasukkan sistem ranking dalam penentuan stratum anggota dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat dimasukkan dalam status dari berbagai level, atas dasar faktor-faktor sosial yang dituntut masyarakat. Faktor-faktor ini merupakan kriteria-kriteria yang ditetapkan secara sosial didasarkan pada nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Sistem nilai ini sangat beraneka ragam dan berbeda diantara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Walaupun demikian, beberapa kriteria umum dapat dikemukakan dalam penentuan stratifikasi sosial, yaitu:

a. Ukuran Kekayaan

Siapa yang memiliki kekayaan paling banyak terasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal, cara bergaul, cara berbicara dan sebagainya.

b. Ukuran Kekuasaan

Siapa yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki wewenang terbesar dalam masyarakat akan menempati lapisan atas. Karena pada dasarnya

manusia diciptakan lengkap dengan kodrat pemimpin (khalifah), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>21</sup>

#### c. Ukuran Kehormatan

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau golongan yang paling berjasa.

#### d. Ukuran Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 6.

menyebabkan terjadinya akibat-akibat negatif, karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya, sudah tentu hal yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapat gelar, walau tidak halal. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah al-Mujadilah:11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>22</sup>

e. Tingkat Kesalehan dalam agama

Makin saleh dan tidak berpura-pura dalam menjalankan agamanya, makin dipandang lebih tinggi status sosialnya. Jabatan keagamaan turut mempengaruhi status dalam sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah al-Hujarat:13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 434.

Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.<sup>23</sup>

Ukuran-ukuran di atas tidaklah bersifat limitatif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi, ukuran-ukuran di atas sangat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat untuk menentukan mahar.

Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hal-hal istimewa, dan prestise.<sup>24</sup> Dalam masyarakat yang paling sederhana tidak terdapat stratifikasi sosial. Semua orang yang berusia dan berjenis kelamin sama melakukan pekerjaan yang kurang lebih sama. Beberapa orang mungkin saja dihormati dan berpengaruh daripada orang lainnya. Manakala kebudayaan semakin kompleks maka mulailah perbedaan status muncul. Orang-orang yang memiliki prestise yang lebih tinggi dan barang yang lebih banyak, cenderung berkelompok dengan sesamanya.

Kriteria sosial dianggap bermakna oleh masyarakat dan ia bervariasi dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kriteria tersebut beraneka ragam karena sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, nilai dan latar belakang masing-

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 412.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op-Cit*, hlm. 708.

masing masyarakat. Kemudian stratifikasi juga menunjuk status sosial seseorang di dalam masyarakat. Dengan demikian ia menunjukkan *standing* atau posisi sosial seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan pihak yang lain, sesuai dengan rangking yang ditetapkan masyarakat baginya.<sup>25</sup>

## **B. Kajian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurmalia Ritonga, Nim. 00.210120 Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan pada tahun 2005 dalam skripsinya yang berjudul **“Jumlah Mahar dan Hubungannya Dengan Motivasi Pemuda/Pemudi Melangsungkan Pernikahan Di Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidempuan Barat”**. Dalam penelitian tersebut, saudari Nurmalia Ritonga berkesimpulan bahwa motivasi pemuda-pemudi Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidempuan Barat untuk melangsungkan pernikahan cukup baik. Pemuda-pemudi tersebut ingin menikah pada usia matang, agar dapat menghadapi permasalahan keluarga dengan bijaksana dan untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, serta kebahagiaan dalam rumah tangga.

Namun demikian, dalam penelitian saudari Nurmalia Ritonga tersebut terdapat hubungan negatif yang signifikan antara jumlah mahar terhadap motivasi pemuda-pemudi melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sitinjak Kecamatan

---

<sup>25</sup>D.A.Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm.125-126.

Padangsidempuan Barat dapat diterima. Pemuda lebih cenderung memberikan mahar yang tidak terlalu tinggi terhadap calon isterinya. Sedangkan pemudi ingin memperoleh mahar yang lebih tinggi.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian itu hanya fokus pada motivasi pemuda-pemudi melangsungkan pernikahan dan hubungannya dengan jumlah mahar, dan hal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang *tuhor* dan amahr dalam persepsi masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan. Kemudian yang membedakan antara penelitian saudari Nurmalia Ritonga dengan penelitian penulis berikut ini adalah tempat penelitiannya, tempat penelitian saudari Nurmalia Ritonga yaitu di Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidempuan Barat sedangkan tempat penelitian penulis berada di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>1</sup>

Bila ditinjau dari sifat penelitian ini maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksploratif.<sup>2</sup> *Research deskriptif* artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (misalnya: wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya).<sup>3</sup>

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini, yakni dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi kesatuan

---

<sup>1</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

<sup>3</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

data untuk mendiskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan, lalu dikomparasikan dari data yang sudah ada. Oleh karena itu peneliti berusaha memaparkan apa adanya yang terdapat di lapangan. Maka data yang diperoleh di lapangan merupakan data yang penting dalam membantu penulisan penelitian ini, sementara bahan-bahan yang didapatkan di perpustakaan dimaksudkan sebagai dasar dalam membangun tinjauan pustaka.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau prosessosial. Pada perinsipnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Kemudian untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap informan dari masyarakat. Untuk melengkapi data-data penelitian ini juga dilakukan observasi terhadap masyarakat di Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan tentang *tuhor* dan mahar dalam persepsi masyarakat.

---

<sup>4</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

## 2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Wilayah desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan memiliki luas 5,10 KM<sup>2</sup>.<sup>5</sup> Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Angkola Selatan. Pengambilan lokasi ini karena mengingat masyarakat di desa tersebut menyamakan antara *tuhor* dengan mahar sehingga dalam menentukan besaran mahar dilihat dari stratifikasi sosial masyarakat tersebut. Selain itu faktor yang menyebabkan penulis memilih lokasi ini karena lokasi penelitian merupakan sekitar tempat tinggal peneliti sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian data dan pengumpulan data yang dibutuhkan.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dimulai dari 25 April sampai pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah terjawab sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

## 3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk secara keseluruhan adalah berjumlah 956 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 153 KK. Bila dilihat dari jenis kelamin maka jumlah penduduk desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

---

<sup>5</sup>Daulat Amin, Kepala Desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 30 April 2015, di Desa Siamporik Dolok.

**Tabel I**  
**Jumlah Penduduk Desa Siamporik Dolok Menurut Jenis Kelaminnya**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	419
2	Perempuan	537
	Jumlah	956

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Angkola Selatan 2014*

Tabel di atas menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki yaitu 537 perempuan sedangkan laki-laki berjumlah 419 jiwa. Dan ini menunjukkan selisih antara laki-laki dan perempuan 118 jiwa.

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi kelangsungan hidup penduduk mayoritas adalah pertanian dan perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat desa Siamporik Dolok merupakan masyarakat yang hidupnya banyak bergantung pada sektor pertanian, perkebunan yang ditanami dengan salak dan karet dan juga pedagang. Disamping itu juga peternakan dan perikanan yang dikelola secara tradisional, selain itu ada yang berprofesi sebagai guru, PNS, dan lain sebagainya.

## **B. Subjek dan Informan**

### **1. Subjek**

Subjek penelitian artinya subjek yang diteliti oleh peneliti.<sup>6</sup> Yang merupakan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan yang melaksanakan pernikahan sejak Bulan Juni 2012 sampai dengan Januari 2015 adalah berjumlah 21 orang. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek atau sampel sebanyak 21 orang. Penetapan sampel tersebut perpedoman kepada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik jika diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti dari berbagai macam segi”.<sup>7</sup>

## **2. Informan**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.<sup>8</sup>

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan merupakan orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 122.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 122.

memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>9</sup> Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan.
- b. Tokoh masyarakat (mencakup tokoh adat, alim ulama, *hatobangon*) yang memberikan informasi kepada peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap *tuhor* dan mahar serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran mahar.

### C. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan oleh peneliti, maka penelitian ini memerlukan data-data yang akurat baik yang diperoleh dari lapangan maupun data yang berupa dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini bisa disebut juga data asli.<sup>10</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan untuk memperoleh informasi tentang persepsi masyarakat terhadap *tuhor* dan mahar serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran mahar yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 37.

<sup>10</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang digunakan untuk menguatkan atau membandingkan antara pernyataan responden dengan teori yang ada.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan laporan hasil penelitian yang membahas tentang mahar.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus bahasa Indonesia, pedoman ejaan yang disempurnakan, dan insklopedia.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

<sup>12</sup>*Op-Cit*, hlm. 82.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara bebas, dimana peneliti bebas menanyakan apa saja dan dimana saja seputar faktor-faktor besaran mahar studi atas pelaksanaan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tetap mengingat data apa saja yang akan dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya peneliti tidak membawa pedoman wawancara langsung dihadapan informan. Dengan demikian informan dapat lebih santai dalam memberikan informasi yang diinginkan peneliti.

## 2. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini.<sup>13</sup> Peneliti melaksanakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang *tuhor* dan mahar dalam persepsi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi besaran mahar. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi simulasi dimana si pengamat diharapkan dapat mensimulasikan keinginannya pada sumber yang dituju, sehingga subjek dan informan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

---

<sup>13</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 156.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>14</sup> Dokumentasi bertujuan untuk mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa cacatan, data monografi desa, jumlah wanita yang sudah melaksanakan pernikahan dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Januari 2015. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

### **E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan tehnik triangulasi yakni pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 156.

<sup>15</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.

## F. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan analisis kemudian di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Secara garis besar analisis yang ditempuh dengan cara mengorganisasi data melalui pengumpulan catatan lapangan, komentar peneliti. pengorganisasian data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan mendiskripsikan data sesuai konteks masalah, ditambah melalui pengumpulan catatan lapangan dan artikel atau catatan hasil studi terdahulu.

Dalam hal ini, teknik analisa yang dilaksanakan dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis. Hal ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul.<sup>16</sup>
2. Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.

---

<sup>16</sup>Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Pislitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 18.

3. Deskripsi data yaitu memaparkan dan menguraikan data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat. <sup>17</sup>
4. Kesimpulan yakni membuat dari beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilaksanakan.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Deskripsi Data**

Responden dalam penelitian ini sebanyak 21 orang di Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, ternyata tidak semua responden bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, karena sebagian dari masyarakat desa Siamporik Dolok tidak mengetahui secara mendetail tentang hukum mahar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana persepsi masyarakat desa Siamporik dolok Kecamatan Angkola Selatan terhadap *tuhor* dan mahar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan dari alim ulama berjumlah 2 orang, dari tokoh adat berjumlah 2 orang, dari tokoh masyarakat berjumlah 3 orang, dari hatobangon berjumlah 3 orang, dari P3N berjumlah 1 orang, dari masyarakat umum berjumlah 7 orang, dari pemudi yang ingin melaksanakan pernikahan 3 orang. Dengan demikian jumlah infoman pada penelitian ini sebanyak 21 orang, yang keseluruhan jumlah informan tersebut diperoleh dari masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan.

Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran responden ditinjau dari segi usia dan pekerjaan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

## 1. Keadaan Informan Berdasarkan Usia

Tabel I

NO	USIA	FREKUENSI
1	20-29 tahun	5 orang
2	30-39 tahun	6 orang
3	40-49 tahun	6 orang
4	50-59 tahun	4 orang
JUMLAH		21 orang

Dari data di atas dapat dilihat informan yang berumur 20-29 tahun berjumlah 5 orang yang mana terdiri dari pemuda yang ingin melaksanakan pernikahan, informan yang berumur 30-39 tahun adalah masyarakat umum berjumlah 6 orang, informan yang berumur 40-49 tahun terdiri dari *hatobangon* dan tokoh adat berjumlah 6 orang, informan yang berumur 50-59 tahun yang terdiri dari alim ulama berjumlah 4 orang.

## 2. Keadaan informan berdasarkan jenis pekerjaan

Tabel II

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI
1	Petani	15 orang
2	Wiraswasta	3 orang
4	PNS	3 orang

	JUMLAH	21 orang
--	--------	----------

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai petani baik bekerja diladang maupun dipersawahan yakni yang berjumlah 15 orang, pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 3 orang, sedangkan pekerjaan sebagai PNS terdiri dari 3 orang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pekerjaan masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan lebih banyak sebagai petani karena mengingat lokasinya masih banyak terdapat persawahan.

Dari penelitian tersebut maka peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

### **1. *Tuhor* dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok**

Persepsi merupakan suatu pengetahuan, pandangan, sikap, dan perasaan seseorang dalam memahami dan melihat sesuatu melalui panca inderanya. Dengan demikian persepsi dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui dan melihat tentang bagaimana tanggapan, pengetahuan, pandangan, sikap dan perasaan masyarakat di desa Siamporik Dolok mengenai *tuhor* dan mahar.

Adapun informasi yang didapatkan peneliti tentang pandangan P3N desa Siamporik Dolok terhadap *tuhor* dan mahar, menurut P3N tersebut antara *tuhor* dan mahar berbeda. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang disebutkan pada waktu akad nikah berlangsung maupun setelah selesai akad nikah yang bentuknya berupa

uang ataupun barang berharga yang memiliki manfaat, sedangkan *tuhor* merupakan keseluruhan dari harta atau uang yang diberikan calon suami pada calon isterinya baik yang diberikan pada saat akad nikah maupun untuk biaya pernikahan.<sup>1</sup>

Menurut Bapak Toropan Harahap sebagian besar masyarakat desa Siamporik Dolok menyebutkan mahar tersebut dengan sebutan *tuhor*, oleh karena itu masyarakat desa Siamporik Dolok tidak dapat membedakan antara mahar dengan *tuhor*.<sup>2</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh alim ulama bahwa indikator pembayaran mahar dalam bentuk uang atau emas yang diberikan pada saat akad nikah tersebut sebagian besar calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan kurang mengetahui bagaimana pentingnya penyerahan mahar tersebut. Sehingga mereka menganggap pemberian mahar hanya sebagai formalitas saja dengan melihat pengalaman dan praktek yang mereka ketahui sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Khairani mengenai pandangan masyarakat terhadap *tuhor* atau yang sering disebut dengan mahar pada masyarakat desa Siamporik Dolok dalam menentukan besaran mahar sangat berpengaruh terhadap harga diri keluarga oleh karena itu masyarakat beranggapan bahwa mahar

---

<sup>1</sup>Harun, P3N desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

<sup>2</sup>Toropan Harahap, Hatobangon desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

merupakan lambang prestise keluarga.<sup>3</sup> Padahal dalam syari'at Islam mahar itu harus berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan.

Dalam pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan ketika pernikahan haruslah ada mahar, karena mahar sangatlah penting didalam pelaksanaan akad nikah baik dia secara tunai ataupun ditanggihkan baik mahar itu berupa uang ataupun benda-benda lain yang dianggap bermanfaat bagi calon isteri yang sesuai dengan hukum Islam.

Akad nikah yang dilaksanakan ketika pernikahan tentunya harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada, dari hasil wawancara dengan Bapak Tasrin Sikumbang sebagai alim ulama mengatakan syarat dari akad nikah itu sebanyak 5 macam yaitu:

1. Calon suami,
2. Calon isteri,
3. Saksi,
4. Wali nikah,
5. Ijab qabul,
6. Mahar.<sup>4</sup>

Menurut bapak alim ulama tersebut mahar juga merupakan syarat pernikahan.

Hal ini menurut informan posisi hukum dari mahar adalah suatu kewajiban dan

---

<sup>3</sup> Khairani, Masyarakat Umum desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

<sup>4</sup> Tasrin Sikumbang, Alim Ulama desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

tidak pernah ditinggalkan sewaktu melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan tidak menghadirkan mahar artinya tidak ada mahar maka pernikahan tersebut dibatalkan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga desa Siamporik Dolok Dasmia Siregar, beliau beranggapan bahwa mahar itu adalah keseluruhan dari semua pemberian calon suami kepada calon isteri baik berupa biaya untuk pernikahan maupun yang diserahkan pada waktu akad nikah. Oleh karena itu dalam menentukan mahar harus dengan jumlah yang besar apalagi status dari keluarga perempuan tersebut berasal dari stratifikasi social yang tinggi.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat desa Siamporik dolok Kecamatan Angkola Selatan pelaksanaan pernikahan dan pemberian mahar didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Mahar adalah salah satu pemberian yang wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dalam akad nikah. Pemberian mahar ini akan menciptakan suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan juga akan menciptakan suatu wujud rasa penghargaan dari laki-laki kepada perempuan dengan memberikan mahar dalam akad nikah. Namun, yang terjadi dalam masyarakat adalah mereka menyamakan antara *tuhor* dengan mahar padahal keduanya sangat jauh berbeda.

Pemberian mahar dalam pernikahan tidak hanya sebatas budaya yang berlaku dalam peradaban manusia, tata cara dan pemberian mahar bahkan diatur dalam

---

<sup>5</sup>Dasmia Siregar, Masyarakat Umum desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 01Mei 2015, di desa Siamporik Dolok.

Al-Qur'an dan Al-Hadits. Mahar dalam kebiasaan masyarakat Siamporik Dolok dinilai dengan menggunakan nilai uang ataupun barang berharga lainnya sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan akan semata-mata sebagai sebuah simbol kecintaan seorang suami kepada isterinya. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu.<sup>6</sup>

Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja baik itu dari cincin besi, sebutir kurma, ataupun jasa, namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki atau dimakan.

Dengan demikian besar dan bentuk mahar senantiasa hendaknya berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam sebagaimana yang tertera pada pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Mahar tersebut menjadi hak pribadi sepenuhnya calon mempelai wanita tersebut, yang mana dalam hal itu juga mempelai wanita berhak merelakan penggunaannya oleh pihak calon mempelai laki-laki di kemudian hari. Mahar ini merupakan perintah Allah SWT yang wajib diberikan kepada isteri. Dan adanya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan merupakan jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridho menerima kekuasaan suaminya

---

<sup>6</sup> Abdul Rahim, Tokoh Adat desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 01 Mei 2015, di desa Siamporik Dolok.

kepada dirinya sehingga dalam rumah tangga itu terdapat kekuatan hubungan dengan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai. Mahar diwajibkan atas suami karena suami mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan memberikan nafkah kepada anak dan isterinya.

Masalah mahar telah diatur secara jelas, namun praktek di masyarakat masih beragam. Karena kenyataannya bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, dan sangat dipahami oleh syari'ah Islam. Bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar ada yang miskin.

Bagi masyarakat di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan istilah mahar bukan suatu yang dianggap asing. Hampir seluruh masyarakat tahu apa yang dimaksud dengan mahar. Karena setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan terlebih dahulu yang dibicarakan adalah jumlah mahar yang akan diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Namun, pemahaman yang diketahui oleh masyarakat sungguh jauh berbeda dengan definisi mahar dalam syari'at Islam. Bagi sebagian masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan jumlah mahar yang diberikan seseorang maupun yang diterima seseorang ada kaitannya dengan stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat.

Masyarakat di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan menyebutkan mahar dalam sebutan "*tuhor*". Pengertian "*Tuhor*" yaitu segala sesuatu yang berikan oleh pihak suami kepada pihak isteri baik itu untuk biaya pernikahan maupun yang diserahkan pada saat akad nikah atau setelah selesai

akad nikah.<sup>7</sup> Lain halnya dengan mahar, mahar yaitu pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri yang disebutkan pada saat akad nikah berlangsung maupun setelah selesai akad nikah. Oleh karena itu, pada hakekatnya *tuhor* berbeda dengan mahar. Dalam masyarakat itu juga dikenal dengan istilah “*Hepeng Namosok*” atau uang hangus.<sup>8</sup>

“*Hepeng Namosok*” atau uang hangus adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dipergunakan untuk biaya pesta maupun untuk memenuhi perlengkapan rumah tangga kedua mempelai. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan yang menentukan “*Hepeng Namosok*” didominasi oleh orangtua calon mempelai wanita, jadi yang lebih banyak mempergunakannya hanya orangtua mempelai wanita. Sedangkan yang menjadi hak sepenuhnya mempelai wanita hanya jumlah mahar yang diucapkan sewaktu akad nikah berlangsung. Meskipun demikian orangtua mempelai wanita tidak semena-mena dalam mempergunakan “*Hepeng Namosok*” tersebut, dan hanya dipergunakan untuk biaya pesta dan pemenuhan kebutuhan calon mempelai wanita.

Sementara, penentuan mahar itu dapat terjadi dikarenakan adanya kesepakatan antara keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam acara “*martulak hepeng*” yang dilaksanakan di rumah calon mempelai

---

<sup>7</sup>Syarif Harahap, Hatobangon desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

<sup>8</sup>Abdul Manap, Masyarakat Umum desa Siamporik Dolok, *wawancara pribadi*, Selasa 25 April 2015 di desa Siamporik Dolok.

wanita, yang dihadiri keluarga calon mempelai pria, keluarga calon mempelai wanita, beserta *hatobangon* yang ada di desa tersebut.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita saat ingin melangsungkan pernikahan dalam jumlah yang banyak, tidak seluruh pemberian tersebut dikatakan mahar. Yang disebut dengan mahar hanya jumlah yang disebutkan dalam akad nikah.

Dalam menentukan mahar bagi masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan terlebih dahulu melewati beberapa tahap yang tidak dapat diputuskan hanya sebelah pihak. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama pihak calon mempelai pria datang ke rumah pihak calon mempelai wanita untuk menjejaki kemungkinan bisa tidaknya mempersunting.
- b. Jika ditemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, maka dapat dilanjutkan dengan pembicaraan jumlah *tuhor* yang harus ditanggung oleh calon mempelai pria.
- c. Penentuan hari dan tanggal acara pinangan dilaksanakan.
- d. Pada hari dan tanggal acara pinangan yang telah ditentukan, pihak calon mempelai pria mulailah melamar atau meminang calon mempelai wanita,

---

<sup>9</sup>Amsar Ritonga, masyarakat desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

sekaligus membicarakan jumlah mahar yang akan diberikan calon mempelai kepada calon mempelai wanita.

- e. Setelah calon mempelai pria menyebutkan jumlah besaran mahar yang ingin diserahkan, pihak calon mempelai wanita diberi kebebasan untuk mempertimbangkan nilai mahar tersebut. Apabila pihak calon mempelai wanita merasa bahwa besaran mahar tersebut terlalu rendah, pihak calon mempelai wanita mengajukan permohonan tambahan.
- f. Setelah diperoleh kesepakatan tentang jumlah mahar yang akan diserahkan kepada calon mempelai wanita, maka disampaikanlah gagasan *tuhor* dan pelaksanaan akad.<sup>10</sup>

Dari tahapan-tahapan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan mahar seseorang perlu adanya kesepakatan atas dasar musyawarah keluarga antara kedua belah pihak. Namun yang paling dominan dalam penentuan jumlah mahar adalah pihak mempelai wanita atau orangtua. Dalam menentukan besaran mahar banyak yang menjadi pertimbangan oleh orangtua misalnya anak perempuannya memiliki pendidikan tinggi atau sudah memiliki pekerjaan tetap maka orangtua menetapkan besaran mahar dalam jumlah yang tinggi pula karena ia merasa bahwa jika anaknya itu diberikan mahar yang sedikit oleh calon suami maka pihak keluarga merasa malu.<sup>11</sup> Begitu juga yang terjadi pada keluarga yang

---

<sup>10</sup>Rapotan Siregar, Tokoh Adat desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

<sup>11</sup>Masrayo, masyarakat Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

memiliki kekayaan, kehormatan maupun kekuasaan mereka beranggapan mahar yang sedikit akan menjatuhkan harga diri mereka. Oleh karena itu jika ternyata calon mempelai pria tidak sanggup memenuhi jumlah mahar yang ditawarkan pihak calon mempelai wanita maka pernikahan tidak akan berlangsung. hal ini sesuai dengan penjelasan PPPN yang mengatakan bahwa “ meskipun ketidaksepakatan antara kedua belah pihak terhadap jumlah mahar pernah menyebabkan tidak jadinya pernikahan, namun tidak sampai mengakibatkan persoalan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Namun lain halnya dengan masyarakat yang status sosialnya menengah ke bawah orangtua tidak berani meminta mahar yang tinggi seperti layaknya masyarakat yang status sosialnya menengah ke atas karena status sosial yang dimilikinya.

Sedangkan dalam konsep Islam yang berhak menentukan mahar adalah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, tanpa ada campur tangan dari orangtua kedua belah pihak. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan, dimana yang paling menentukan mahar adalah orangtuanya sendiri.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Mahar di Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan**

Stratifikasi merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise. Stratifikasi

---

<sup>12</sup>Harun, PPPN desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2015, di desa Siamporik Dolok.

sosial dapat digolongkan kepada 3 (tiga) tingkatan, yakni: *hight stratification*, *middle stratification*, dan *low stratification*. Adapun yang mendasari stratifikasi sosial adalah kekayaan, pendidikan, kesalehan, kekuasaan. Kekayaan dan pendidikan termasuk ke dalam *hight stratification*, kekuasaan termasuk ke dalam *middle stratification*, sedangkan kesalehan termasuk ke dalam *low stratification*. Pada masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan masalah stratifikasi sosial dapat terlihat dikalangan remaja. Menurut hasil pengamatan peneliti, remaja yang memiliki jenjang pendidikan baik menengah ataupun tinggi sangat jarang ditemukan bergaul dengan kalangan remaja yang tidak berpendidikan. Begitu juga yang terlihat pada masyarakat yang memiliki harta kekayaan dan kekuasaan. Hubungan sosial dikalangan remaja sering terkait tingkat stratifikasi dan jarang ditemukan kelompok *hight stratification* bergaul dengan kelompok *low stratification*.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa secara umum stratifikasi sosial suatu masyarakat merupakan faktor-faktor besaran mahar sewaktu ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan jaranganya status sosialnya lapisan menengah ke bawah mendapat jumlah yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**TABEL II**  
**Jumlah Mahar Sesuai dengan Stratifikasi Sosial**

NO	NAMA	PENDI DIKAN	PEKERJA AN	JUMLAH MAHAR (TUHOR)	JALUR STRATIFIK ASI
----	------	----------------	---------------	----------------------------	---------------------------

					<b>ORANG TUA</b>
1	Arpa Diana Harahap	Diploma III	Bidan	Rp. 50.000.000	Pendidikan
2	Dina Diana	Sarjana	Guru Honorar	Rp. 25.000.000	Pendidikan
3	Puspa Dewi Harahap	Diploma III	Guru Honorar	Rp. 20.000.000	Kekayaan
4	Heni Handayani Harahap	Sarjana	PNS	Rp. 40.000.000	Kekayaan
5	Rina Yanti Lubis	SMP	Tidak ada	Rp. 6.000.000	Kesalehan
6	Qomariyah	Sarjana	PNS	Rp. 12.000.000	Kesalehan
7	Nirma Sari Ritonga	Diploma III	PNS	Rp. 55.000.000	Kekayaan
8	Rumonda Nasution	Sarjana	Wiraswasta	RP. 25.000.000	Pendidikan
9	Khoirun Nisa Ritonga	SMA	Tidak ada	Rp. 10.000.000	Kesalehan
10	Endang	SMA	Wiraswasta	Rp. 2.000.000	Kesalehan
11	Isra Siregar	SMP	Wiraswasta	Rp. 5.000.000	Kekayaan
12	Purnama Sari Harahap	SMP	Tidak ada	Rp. 15.000.000	Kesalehan
13	Safrida Siregar	SMP	Tidak ada	Rp. 8.000.000	Kesalehan
14	Aisyah	SMP	Tidak ada	Rp. 18.000.000	Kekayaan
15	Nur kholija	SMP	Tidak ada	Rp. 23.000.000	Kekayaan
16	Zurkholidah	SMA	Wiraswasta	Rp. 10.000.000	Kesalehan
17	Melda Sari	SMA	Tidak ada	Rp. 7.000.000	Kesalehan
18	Afni Batubara	Diploma III	Tidak ada	Rp. 25.000.000	Pendidikan
19	Rizky Nasution	Diploma III	Bidan	Rp. 35.000.000	Pendidikan
20	Doharni	Sarjana	PNS	Rp. 25.000.000	Pendidikan
21	Parida Hannum Siregar	SMP	Wiraswasta	Rp. 15.000.000	Kesalehan

Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa masyarakat yang tingkat pendidikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma

III dan Sarjana ditambah lagi pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bidan, serta wanita yang berasal dari keluarga kaya, maka maharnya relatif tinggi. oleh karena itu penetapan mahar orangtua bervariasi. Maka yang paling dominan bernama Nirma Sari Ritonga (tingkat pendidikan Diploma III dan pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima mahar sebesar Rp. 55.000.000,- dan mahar yang paling rendah bernama Endang ( tingkat pendidikan SMA dan pekerjaan tidak ada) dengan mahar Rp. 2.000.000,-. Namun demikian jelas terlihat bahwa tingkat kesalehan juga mempengaruhi besaran mahar, dalam tabel di atas tercantum yang bernama Qomariyah Harahap yang tingkat pendidikannya Sarjana dan telah memiliki pekerjaan tetap yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima mahar hanya Rp. 12.000.000,-.

Dari uraian di atas, diterangkan bahwa stratifikasi sosial jalur pendidikan dan kekayaan dapat mempengaruhi jumlah mahar yang diperoleh seseorang. Stratifikasi sosial yang tinggi membuat seseorang mendapatkan jumlah mahar yang tinggi pula. Hal ini tidak dapat diingkari dalam kehidupan masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan. Namun sebagian tokoh adat berpendapat bahwa penentuan mahar itu dilakukan dengan jalan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak calon mempelai pria dan pihak calon mempelai wanita. Adanya mahar supaya calon mempelai pria dan calon

mempelai wanita tidak mempermudah pernikahan dan turut terlaksana tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>13</sup>

Namun pada kenyataannya dalam beberapa masyarakat Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan mahar dipandang sebagai lambang prestise keluarga karena stratifikasi sosial seperti kekayaan, kehormatan, kekuasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi jumlah mahar. Sementara itu pada tingkat kesalehan seseorang dalam menjalani agamanya, makin dipandang lebih tinggi statusnya maka maharnya menurun. Jadi, makin tinggi tingkat kesalehan seseorang biasanya diikuti dengan rendahnya mahar calon mempelai wanita. Karena dalam konsep Islam, mahar itu adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan penuh kerelaan dan tidak mengharuskan pemberian mahar dalam jumlah yang banyak kepada calon mempelai wanita.

### **3. Pelaksanaan Pemberian Mahar Ditinjau Dari Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam**

Dalam syari'at Islam penentuan jumlah mahar cukup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan terdapat pada pasal 31 Kompilasi Hukum Islam. Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati para ulama tentang batas maksiamal pemberian mahar, demikian juga batas minimalnya. Yang jelas meskipun sedikit, namun ia wajib

---

<sup>13</sup>Guntur, Alim Ulama desa Siamporik Dolok, *Wawancara Pribadi*, 30 April 2015 di desa Siamporik Dolok.

untuk ditunaikan. Dasarnya adalah hadits Sahl Ibn Sa'ad al-Saidi yang disepakati kesahihannya:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَمْرٍاءَ الصَّائِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا الْكُتُبُ أَنْ سَعْنَاءَ بِيحَارِ مِنْ بَدِينِ عَسْهَلِبَ  
 نَسَعِدِ السَّاعِدِ يَأْتِرُ سُوْلًا لِلْهَيْصَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا تَوْهْبُ هَبْنِي سَبِيلَكَ فَامْتَطَوِي يَا لِقَالِرِ جُلِيَارِ سُوْلًا لِلْهَيْفَرِ وَجِ  
 نِيهَا إِنَّمَا كُنْتُ لِكَيْهَا حَاجَةً فَقَالَ لَمُعِنْدُ كَيْمَنْ شِئِي ۖ تُصَدِّقُهَا فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارٌ يَهْدُ أَفْقَالَ سُوْلًا لِلْهَيْصَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِن  
 أُعْطِيَتْهَا جَلَسَتْ سُوْلًا إِزَارُكَ فَالتَّمِيسُ شَيْئًا قَالَ مَا أَجِدُ قَالَ لَمَّا التَّمِيسُ لَوْ حَاتِمًا مِنْ حَيْدٍ قَالَ لَمَّا التَّمِيسُ فَمَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ سُوْلًا لِلْهَيْصَلِ  
 لَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٍ ۖ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ سَمَاءَ فَقَالَ سُوْلًا لِلْهَيْصَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِئْتُكَ  
 هَاهُنَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا نَلْمِيكُمْ لَشَيْءٍ ۖ تُصَدِّقُهَا فَتَزَوَّ  
 جَهَا مَعَلَسُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَالتَّيْكَ حَجَائِرُ وَيُعَلِّمُهَا سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ الْبَعْضُ هِيَ لَا لِعِلْمِ التَّيْكَ حَجَائِرُ وَيُجْعَلُ لَهَا صَدَقَةٌ مِثْلَهَا وَهُوَ قَوْلُ  
 لَأَهْلًا لِكُوفَةٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ

(TIRMIDZI - 1032) : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khalal, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa dan Abdullah bin Nafi' Ash Sha'igh berkata; Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'ad As Sa'idi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi seorang wanita lalu berkata; "Aku berikan diriku kepada engkau." Dia berdiri dalam waktu yang lama. Ada seorang laki-laki yang berkata; "Wahai Rasulullah, nikahkanlah dia denganku, jika engkau tidak menyukainya." Beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk maharnya." Dia menjawab; "Saya tidak punya apapun kecuali pakaian yang ada pada badanku ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyanggah: "Jika pakaianmu kamu berikan, maka kau duduk tanpa pakaian. Carilah yang lainnya!" Dia menjawab; "Tidak ada." Beliau menyuruh: "Carilah walau (sebuah) cincin besi." Dia mencarinya, namun tetap tidak mendapatkannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu hafal (ayat) Al Quran?" Dia menjawab; "Ya. surat ini dan itu." -beberapa surat yang dia baca-. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku nikahkan kamu dengannya dengan (mahar) hafalanmu (atas ayat-ayat) Al Qur'an." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih." Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan hadits ini. Dia berkata; jika dia tidak memiliki sesuatu untuk mahar, maka dia bisa menikahnya

dengan beberapa surat dari Al Qur'an. Nikahnya boleh dan dia harus mengajarnya beberapa surat Al Qur'an. Sebagian ulama berpendapat; Nikahnya boleh dan dia harus membayar mahar sepadan. Ini pendapat penduduk Kufah, Ahmad dan Ishaq."<sup>14</sup>

Kemudian dalam hadits berikut juga dijelaskan;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ  
صَارَتْ صَفِيَّةٌ لِدُخِيَّةِ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتْرَتِهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ حَمَّادٌ  
فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمَّهَرَهَا قَالَ أَمَّهَرَهَا نَفْسَهَا

IBNUMAJAH - 1947) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid berkata, telah menceritakan kepada kami Tsabit dan Abdul Aziz dari Anas ia berkata, "Shafiah pernah menjadi isteri Dihyah Al Kalbi, kemudian ia diperisteri oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau menikahinya dengan mahar pembebasan dirinya." Hammad berkata, "Abdul Aziz berkata, "Wahai Abu Muhammad, apakah engkau pernah bertanya Anas, apa mahar yang diberikan oleh Nabi?" ia berkata, "Maharnya adalah (pembebasan) dirinya."<sup>15</sup>

Hadits tersebut di atas menunjukkan tidak adanya batasan secara tegas mengenai berapa jumlah minimal yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, malahan pada akhirnya mahar dibayar dengan cara membaca sebagian surah al-Qur'an. Karena itu cukup tepat apa yang dirumuskan dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yang lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan. Ini menunjukkan pula bahwa perkawinan dalam

<sup>14</sup>Adib Bisri Musthafa, Muwatta' al-Imam Malik, (Semarang: asy-Syifa, tt) hlm. 6.

<sup>15</sup>al-Hadits Ibnu Majah, (Semarang: Jilid II, tt), hlm. 796.

Islam, tidaklah sebagai kontrak “jual beli” tetapi lebih mementingkan aspek ibadahnya, maka disebut sebagai perjanjian kokoh.

Dalam konsep Islam yang berhak menentukan mahar adalah calon mempelai wanita dengan tidak ada intervensi atau campur tangan orangtua. Namun pada kenyataannya orangtua calon mempelai wanitalah yang berhak menentukan besaran mahar.

Adapun tata cara penyerahan mahar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyerahan mahar hendaklah dilakukan dengan tunai
- b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian. Dalam hal seperti ini mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
- c. Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun perkawinan.
- d. Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.
- e. Suami yang menolak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- f. Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul*, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.

g. Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsl*.

Mahar *mitsl* adalah maskawin yang tidak ditentukan jumlahnya (kadarnya pada waktu akad nikah)

h. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang yang sama nilainya atau dengan uang yang sejenis dengan harga barang yang hilang.

i. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

j. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, maka calon suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum lunas dibayar.

## **B. Analisis**

Dari hasil pengamatan dan informasi-informasi yang diperoleh dari lapangan, bahwa dalam menentukan mahar terlebih dahulu diadakan musyawarah antara kedua belah pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam musyawarah tersebut pihak calon mempelai wanita biasanya yang menentukan jumlah mahar yang akan diserahkan oleh pihak calon mempelai pria. Apabila keluarga pihak calon mempelai wanita tidak menerima atau keberatan atas jumlah mahar yang ditawarkan

calon mempelai pria, maka dimungkinkan tidak akan terjadi pernikahan, karena tradisi dalam kehidupan bermasyarakat mahar adalah lambang prestise keluarga.

Menurut kebiasaan masyarakat dalam menentukan besaran mahar yaitu terlebih dahulu melihat stratifikasi sosial yang dimiliki oleh calon mempelai wanita. Bagi wanita yang stratifikasi sosialnya menengah ke atas seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan pendidikan maka penentuan besaran mahar cenderung tinggi, hal ini dapat mempersulit para pemuda yang ingin melangsungkan pernikahan apabila mereka tidak mampu untuk memberikan mahar sesuai yang diinginkan calon mempelai wanita. Dan yang paling memprihatinkan adalah yang menetapkan jumlah mahar tersebut bukanlah wanita itu sendiri akan tetapi orangtua atau keluarga dari pihak wanita. Dalam hal ini pria dan wanita yang ingin menikah yang dirugikan, hanya karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pernikahan yang diinginkan tidak dapat dilaksanakan. Berbanding terbalik dengan wanita yang berasal dari keluarga yang status sosialnya menengah ke bawah. Para orangtua hanya bisa menerima berapapun jumlah yang diberikan oleh calon mempelai pria untuk mahar anak perempuannya. Namun lain halnya dengan keluarga atau wanita yang memiliki tingkat kesalehan dalam beragama. Dalam menentukan besaran mahar wanita sholehah tidak melihat dari apa yang ia miliki meskipun ia memiliki pendidikan, kekuasaan, ataupun kehormatan, yang lebih ditekankan adalah kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon isterinya dan tidak tanpa melihat barapapun jumlahnya, yang paling penting halal dan dapat bermanfaat.

Sangat memprihatinkan apabila hal tersebut di atas terjadi hanya karena jumlah mahar yang tidak disetujui dengan alasan kurang besar jumlahnya. Sedangkan dalam syari'at Islam menginginkan jumlah mahar itu cukup sederhana dan tidak berlebih-lebihan serta tidak memandang siapa, berasal dari keluarga mana yang akan menerima mahar tersebut. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan seperti yang tertera dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

dari keterangan tersebut, terlihat bahwa stratifikasi sosial sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya mahar seorang wanita pada masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan. masyarakat yang latar belakang pendidikannya tinggi dan berasal dari keluarga kaya cenderung menetapkan mahar tinggi, apalagi calon mempelai wanita tersebut memiliki pekerjaan tetap, secara tidak langsung mahar akan ditambah lagi, begitu juga masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap maka mahar yang diterimanya rendah.

Idealnya pendidikan yang tinggi, harta kekayaan, kekuasaan, serta kehormatan akan mempengaruhi besaran mahar, begitu juga dengan tingginya tingkat kesalehan seseorang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

<b>NO</b>	<b>JENIS STRATIFIKASI</b>	<b>PENGARUH TERHADAP MAHAR</b>
1	Kekayaan	Naik/Tinggi
2	Kesalehan	Turun/Rendah

3	Pendidikan/ kekuasaan	Naik/idealnya turun
4	Kehormatan	Naik/Tinggi
5	Kekuasaan	Naik/Tinggi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar adalah pemberian suka rela dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang calon isteri kepada calon suaminya. Sementara itu, masyarakat desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan menyebutkan mahar dalam sebutan "*Tuhor*". Pengertian *tuhor* juga sama dengan mahar, yaitu pemberian wajib calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita saat melangsungkan pernikahan.
2. Yang disebut dengan mahar hanya sejumlah uang atau barang yang diucapkan oleh calon mempelai pria pada saat akad nikah berlangsung. Sedangkan uang atau barang yang tidak disebutkan sewaktu akad nikah tidak dikatakan mahar, akan tetapi disebut dengan "*hepeng na mosok*" atau "*uang hangus*". Maksud dari *hepeng na mosok* adalah pemberian pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita yang dipergunakan untuk biaya pernikahan atau untuk hal lain yang berhubungan dengan pernikahan tersebut. Wujud dari mahar dapat berupa uang, barang ataupun jasa. Namun pada masa sekarang sudah jarang ditemukan wujud mahar berupa jasa. Benda yang dijadikan mahar hendaklah merupakan benda yang halal yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Penentuan mahar hendaklah atas dasar kesederhanaan dan kemudahan sesuai

yang dianjurkan oleh ajaran Islam, sehingga tidak menjadi beban bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri. Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati bukan berarti harga dirinya menurun atau jatuh. Mahar merupakan hak sepenuhnya calon isteri dan tidak boleh dijamah oleh orang yang paling dekat dengan isteri sekalipun orangtuanya sendiri, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.

3. Faktor-faktor besaran mahar di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan dipengaruhi oleh adanya sistem stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yaitu perbedaan penduduk atau masyarakat secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hal-hal istimewa, dan prestise. Dasar lapisan masyarakat yaitu ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan, dan ukuran kesalehan. Siapa yang memiliki jumlah yang paling banyak maka dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang menduduki lapisan sosial tertinggi dan hal inilah yang mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah mahar seseorang. Sementara pada ukuran kesalehan biasanya diikuti dengan rendahnya mahar seseorang dikarenakan dia lebih mengetahui dan memahami hukum Islam. Stratifikasi sosial seseorang turut mempengaruhi jumlah mahar yang akan diperolehnya pada saat akan melangsungkan pernikahan.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak calon mempelai wanita dan keluarganya agar menetapkan jumlah mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan sesuai yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 dan ajaran Islam karena mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati perempuan bukan menjatuhkan harga diri, sehingga tidak memberatkan pihak laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan.
2. Kepada orangtua hendaknya tidak terlalu otoriter dalam mendidik anak-anaknya agar dapat mengambil keputusan sendiri tentang pernikahan. Dan disarankan untuk menyerahkan urusan mahar kepada kedua calon mempelai yang akan menikah.
3. Diharapkan kepada tokoh agama agar lebih banyak memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang mahar. Jumlah mahar tidak harus dalam jumlah yang tinggi, sehingga stratifikasi sosial yang tinggi bukan menjadi penghalang seseorang untuk dapat menikah dengan orang yang berstratifikasi sosial rendah.
4. Diharapkan kepada tokoh adat agar lebih banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mahar. Dan pemahaman bahwa kedudukan masyarakat yang berada pada lapisan sosial tinggi dan masyarakat yang berada pada lapisan sosial rendah penetapan jumlah mahar tersebut harus berdasarkan kesederhanaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Media Grafika, 2005
- Al-Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- al-Hadits Ibnu Majah, Semarang: Jilid II, tt
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahannya*, Semarang: PT. Toha Putra, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2001
- Narkowo Dwi, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta:Kencana, 2010
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- Hamis Farida, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Apollo, tt
- Huky D.A.Wily, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Musthafa Adib Bisri, *Muwatta' al-Imam Malik*, Semarang: asy-Syifa, tt
- M. Nuh Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Pislitbang Kehidupan Keagamaan, 2007
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1985
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1998
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Sastracarita H.S., *Kamus Pembina Bahasa Indonesia*, Surabaya: Teladan, tt
- Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Somat Abdul, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009

Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi  
Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan  
Agama Islam, 2001

## **RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS**

Nama : Nurhaida Ritonga  
Tempat/Tanggal Lahir : Siamporik Dolok /09 April 1992  
Alamat : Desa Siamporik Dolok, Kecamatan Angkola Selatan  
Nama Orangtua  
Ayah : Alm. Bahenda Ritonga  
Ibu : Siti Asro Harahap  
Pekerjaan Orangtua  
Ayah : -  
Ibu : Petani  
Alamat : Desa Siamporik Dolok, Kecamatan Angkola Selatan

### **PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri Siamporik Dolok tamat tahun 2004
2. MTs S YPKS Padangsidimpuan tamat tahun 2007
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Padangsidimpuan tamat tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2011.

Penulis,

NURHAIDA RITONGA  
NIM. 11.210 0026



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
DESA SIAMPORIK DOLOK

Nomor : In.19/D.6b/ PP.00.9 /346/ 2015  
Lamp :  
Hal : Balasan Pemberian data dan Informasi

Kepada Yth:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Ilmu Hukum IAIN  
Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat dari Bapak Dekan Syari'ah dan Ilmu Hukum Padangsidempuan dengan Nomor In.19/D.6b/PP.00.9/346/2015 tentang penyelesaian skripsi.

Sehubungan hal tersebut maka kami Kepala Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan siap membantu dengan memberikan data dan informasi yang akurat sesuai yang dibutuhkan dalam rangka Penyelesaian Skripsi Mahasiswa Bapak/Ibu Atas Nama:

Nama : NURHAIDA RITONGA


NIM : 11 210 0026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/AhwalSyakhsiyah

Alamat : Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan

Dengan Judul "TUHOR DAN MAHAR DALAM PERSEPSI MASYARAKAT DESA SIAMPORIK DOLOK KECAMATAN ANGKOLA SELATAN (STUDI ATAS PELAKSANAAN PASAL 31 KOMPILASI HUKUM ISLAM)".

Demikian hal ini kami sampaikan akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Siamporik Dolok, 30 April 2015  
Desa Siamporik Dolok  
  
Daulat Amin Siregar

Tembusan

1. Bapak Kepala desa Siamporik Dolok
2. Pertiinggal